

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tujuan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang dimaksud dalam undang-undang tersebut, maka sebuah keluarga itu harus didasari dengan iman yang kuat dan juga paham akan hak dan kewajibannya. Salah satu hak dan kewajiban suami-istri adalah melakukan hubungan seksual, karena perbuatan ini merupakan kebutuhan bersama suami istri yang dihalalkan secara timbal balik. Jadi, bagi suami halal berbuat kepada istrinya, sebagaimana istri kepada suaminya. Mengadakan hubungan seksual ini adalah hak bagi suami istri, dan tidak boleh dilakukan kalau tidak secara bersamaan, sebagaimana tidak taat dilakukan secara sepihak saja.<sup>1</sup> Karena jika istri menolak berhubungan badan dengan suaminya tanpa alasan yang *syar'i* maka para malaikat akan melaknatnya hingga pagi, terdapat dalam hadits asy-Syaikhain meriwayatkan dari Abu Hurairah ra dari Nabi SAW bersabda:

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ.

Artinya: “Jika seorang suami mengajak istrinya ke atas ranjangnya, tetapi ia tidak mematuhinya, maka para Malaikat akan melaknatnya sampai pagi.”

Dalam hadits diatas menjelaskan bahwa seorang istri wajib melayani suaminya khususnya dalam melakukan hubungan seksual, akan tetapi bukan berarti seorang suami melakukan hubungan seksual pada istrinya semaunya/sekehendaknya sendiri hingga tidak memperhatikan kondisi istrinya, sedangkan pada dasarnya sebuah rumah tangga di bangun atas dasar taat pada hukum dan adanya *mu'asyarah bi al ma'ruf* diantara mereka.

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta:Prenadamedia Group, 2003), 155.

Didalam agama Islam, menggauli seorang isteri harus dengan cara-cara yang baik/patut karena yang demikian itu adalah salah satu hak seorang isteri yang harus dilaksanakan oleh suaminya, terdapat dalam Q.S. An-Nisa/4 ayat 19, yang berbunyi:

...وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۖ...

Artinya: “...Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya”

Begitu pula sebaliknya, seorang suami juga memiliki hak yang sama dengan istrinya yaitu di perlakukan dengan baik, Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa seorang istri harus memperlakukan dengan baik suaminya, dengan cara mencegah berbuat aniaya dan lainnya. Dan salah satu kewajiban istri adalah taat pada suami, Seorang istri harus menaati suaminya ketika si suami mengajaknya ke tempat tidur meskipun pada saat itu si istri tengah berada ditempat perapian atau di atas punggung unta. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya, selama hal tersebut tidak membuat si istri terlupa kepada kewajiban agama, atau menimbulkan keburukan kepada si istri karena keburukan dan yang sejenisnya bukan merupakan menggauli yang baik.<sup>2</sup>

Kewajiban ketaatan istri kepada suami adalah berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah/2 ayat 228.

... وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ ...

Artinya: “...Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut...”

Yang dimaksud menggauli istri dengan cara baik/patut adalah menggaulinya dengan tidak menyakitinya secara fisik maupun psikis. Oleh karena itu, seorang suami dalam menggauli istrinya harus dilakukan secara patut sehingga tidak adanya paksaan terhadap istri yang mengakibatkan ketidakpuasan istri dalam melakukan hubungan seksual, karena jika dia

<sup>2</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 302.

memaksakan hawa nafsunya kepada istrinya maka akan menjerumuskannya kepada keburukan. Dan istri juga harus memperlakukan suaminya dengan baik tanpa menganiaya suaminya, berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

لَا تُؤْذِي امْرَأَةً رَوْحَهَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا قَالَتْ رَوْحَتُهُ مِنْ أَحْوَرِ الْعَيْنِ: لَا تُؤْذِيهِ, قَاتَلَكِ اللَّهُ, فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكَ دَخِيلٌ,  
يُؤْشِكُ أَنْ يُفَارِقَكَ إِلَيْنَا.

“Jangan sampai seorang istri menganiaya suaminya di dunia kecuali istrinya yang merupakan bidadari berkata, jangan kamu aniaya dia, Allah akan memerangimu, sesungguhnya dia adalah seorang pendatang untukmu, yang hampir saja meninggalkanmu untuk menandatangani kami.”<sup>3</sup>

*Marital rape* terjadi ketika suami/istri melakukan hubungan seksual dengan cara memaksa pasangannya tanpa memikirkan kondisinya yang sedang sakit atau *udzur syar’i* yang menyebabkan tidak bisa melakukan hubungan seksual, akibatnya hubungan seksual yang terjadi antara pasangan tidak dapat memuaskan keduanya dan dalam hal ini akan terjadi pemuasan secara sepihak.

Banyak masyarakat beranggapan bahwa pemerkosaan biasanya dilalukan oleh laki-laki asing dan dilakukan ditempat sepi, tetapi pada kenyataannya pemerkosaan dapat dilakukan bukan hanya oleh orang yang tidak dikenal saja, pemerkosaan juga dapat dilakukan oleh orang-orang terdekat seperti ayah, kakak, adik, paman bahkan oleh suami sendiri. Dan pemerkosaan juga bukan hanya dilakukan oleh laki-laki saja, akan tetapi dengan adanya gender sekarang ini dan sifat superioritas perempuan yang lebih agresif, maka tidak menutup kemungkinan bahwa mereka juga bisa saja melakukan pemerkosaan terhadap laki-laki, ini dilakukan bukan hanya dengan kekasih tetapi bisa saja dilakukan oleh suaminya sendiri.

Banyak orang keliru bahwa melakukan hubungan seksual dengan pasangan sendiri itu dilakukan kapanpun ia mau, walaupun pada dasarnya seks itu sangat penting bagi kebutuhan rumah tangga akan tetapi harus dengan persetujuan kedua belah pihak. Jika salah satunya itu menolak melakukan hubungan seksual maka itu sama dengan pemerkosaan yang terjadi didalam perkawinan. Terjadinya hubungan seksual yang tidak sehat antara pasangan suami istri akan

---

<sup>3</sup> HR at-Tirmidzi dari Mu’adz bin Jabal. Dan dia berkata, hadits hasan, *Riyadhuush Shaalihin*, 135.

berdampak negatif pada pasangannya baik secara fisik maupun psikologis, bahkan dapat berdampak pula pada keharmonisan keluarga, karena terjadinya hubungan seksual tanpa adanya kesepakatan antara suami dan istri dapat merugikan salah satu pihak atau bahkan keduanya.

Hingga kini, kekerasan sebagai sarana kontrol lumrah dilakukan demi melegitimasi sebuah kekuasaan; dan selama patriarki “disepakati” sebagai suatu yang alami, selama itu pula kekerasan terhadap perempuan akan terus terjadi. Walaupun perempuan sudah menjadi korban dan objek kekerasan, ia masih juga dipojokan sebagai pihak yang mesti bertanggung jawab atas kekerasan yang ia derita. Selama mitos kejatuhan Adam yang digoda oleh Hawa masih terus dipercaya dan dianggap sebagai kebenaran, selama itu pula perempuan akan dituduh sebagai penggoda dan karenanya laki-laki berhak memerkosa dirinya.<sup>4</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga hingga saat ini tampak kurang mendapat perhatian serius di kalangan masyarakat. beberapa alasan bisa dikemukakan di sini, di antaranya: *pertama*, kekerasan dalam rumah tangga cenderung tak kentara dan ditutupi karena rumah tangga adalah area “privat”. *Kedua*, kekerasan dalam rumah tangga sering dianggap wajar karena memperlakukan istri sekehendak suami masih saja dianggap bahkan diyakini sebagai hak suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga. *Ketiga*, kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi dalam sebuah lembaga yang sah (legal), yaitu perkawinan. Kenyataan ini selanjutnya membuat masyarakat abai dan tak sadar, bahkan muncul pandangan yang keliru bahwa suami sebisanya harus mengendalikan istri.<sup>5</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami lebih banyak terjadi dibandingkan kekerasan yang dilakukan istri. Pada pasangan suami istri, sebagai korban adalah perempuan (istri) dan pelakunya adalah laki-laki (suami) lebih sering terjadi dibandingkan korbannya laki-laki dan pelakunya perempuan, hal ini terjadi karena ada efek dari laki-laki sebagai pelaku

---

<sup>4</sup> Siti Ruhaini Dzuhayatin, “*Marital Rape: Suatu Keniscayaan?*” dalam S. Edi Santosa (ed.), *Islam dan Konstruksi Seksualitas* (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, The Ford Foundation, dan Pustaka Pelajar, 2002), 119.

<sup>5</sup> Aroma Elmina Martha, *Perempuan: Kekerasan dan Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2003), 30.

kekerasan mempunyai pengaruh yang besar dan memegang peranan penting dalam rumah tangga sehingga yang menjadi korban lebih banyak perempuan (Chrysos, Taft, King, & King, 2005). Hal tersebut dapat dilihat pada penelitian yang menguji kekerasan dalam rumah tangga pada pasangan heteroseksual yang menyertakan sebagai tersangka yaitu pelakunya laki-laki dan korbannya perempuan. lelaki sebagai tersangka biasanya melakukan kekerasan terhadap perempuan dengan menggunakan tangan dan kakinya. Tersangka biasanya dalam keadaan mabuk atau menggunakan obat-obatan saat melakukan kekerasan (Esqueda & Harisson, 2005; Ho, 2003).<sup>6</sup> Oleh karena itu, *stigma* tersebut menjadikan adanya ketimpangan. Karena, pada dasarnya semakin berkembangnya zaman dan adanya gender yang semakin diperdebatkan oleh kaum feminis itu sendiri menyebabkan para perempuan juga kini lebih berani dan lebih agresif terhadap laki-laki, maka tidak menutup kemungkinan bahwa kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena istrinya melakukan kekerasan terhadap suaminya.

*Marital rape* hingga saat ini belum mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum maupun pemerintah, khususnya lagi dalam hal perlindungan terhadap hak-hak korban dan memberi hukuman setimpal bagi pelaku. Walaupun Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) telah disahkan, namun ia terutama dalam Pasal 46 yang mengatur soal sanksi tidak menyebutkan hukuman minimal, sehingga hukuman yang dijatuhkan hakim kepada pelaku cenderung masih jauh dari rasa keadilan.<sup>7</sup>

Dalam hal ini baik dari hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia sendiri itu masih belum mendapat perhatian secara penuh terhadap kejahatan yang terjadi dalam sebuah ikatan perkawinan, yang biasa kita sebut dengan *marital rape* (perkosaan dalam perkawinan). Sehingga masih banyak yang melakukan kejahatan tersebut, karena kurangnya pemahaman dalam ilmu agama dan juga penerapan hukum yang masih longgar.

---

<sup>6</sup> Anugriaty Indah Asmarany "Bias Gender Sebagai Prediktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga" Vol. 35 No. 1, 1-20, (Jurnal Psikologi, Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada), 4.

<sup>7</sup> Milda Marlia, *Martial Rape: Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, 8.

Oleh karena itu, penulisan ini bertujuan untuk memberi informasi mengenai permasalahan *marital rape* (perkosaan dalam perkawinan) ditinjau dari hukum Islam dan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan akan sedikit menjelaskan tentang sanksi *marital rape* dalam hukum Islam dan UUPKDRT.

## **B. Rumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis memberikan informasi berikut tentang masalah yang akan digunakan sebagai bahan penulisan.

- a. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dapat menimbulkan banyak kerugian baik secara fisik maupun psikologis.
- b. *Marital rape* adalah salah satu dari kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga.
- c. Adanya perbedaan pandangan antara hukum Islam dan hukum positif mengenai *marital rape*.

### **2. Batasan Masalah**

Dari identifikasi masalah yang telah dipaparkan, penulis membatasi permasalahannya sebagai berikut:

- a. *Marital rape* dalam pandangan hukum Islam dan Undang-undang No. 23 Tahun 2004.
- b. Perbandingan sanksi hukum *marital rape* dalam hukum Islam dan Undang-undang No. 23 Tahun 2004.

### **3. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana *marital rape* dalam pandangan hukum Islam dan Undang-undang No. 23 Tahun 2004?
- b. Bagaimana perbandingan sanksi hukum *marital rape* dalam hukum Islam dan Undang-undang No. 23 Tahun 2004?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana *marital rape* dalam pandangan hukum Islam dan Undang-undang No. 23 Tahun 2004.
2. Untuk mengetahui perbandingan sanksi Hukum *Marital Rape* dalam hukum Islam dan Undang-undang No. 23 Tahun 2004.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan hasil penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam program studi Hukum Keluarga dan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan ketika sudah berperan aktif dalam masyarakat.
2. Sebagai bahan referensi bagi penulis selanjutnya mengenai permasalahan kekerasan seksual.
3. Sebagai bahan kajian pustaka bagi mahasiswa dalam penulisan yang terkait dalam permasalahan ini.
4. Sebagai tambahan referensi untuk menambah informasi dan pengetahuan terhadap masyarakat mengenai hubungan seksual yang dilakukan pasangan suami isteri itu harus sesuai dengan ajaran Islam, sehingga akan terbina keluarga yang harmonis.

#### **E. Literatur Review**

Dalam penulisan ini penulis melakukan penelusuran terhadap penulisan terdahulu yang berkaitan dengan penulisan yang sedang diteliti oleh penulis, diantaranya sebagai berikut:

1. Karya Niswatun Hasanah<sup>8</sup> dalam skripsinya yang berjudul “*Marital Rape (Study Analisis Terhadap Alasan Tindakan Marital Rape Dalam Kehidupan Rumah Tangga)*” dalam penulisannya menjelaskan tentang kasus *marital rape* terjadi di Indonesia karena pola pikir masyarakat yang masih tradisional, yang kental dengan kepatriarkiannya, sehingga terbentuklah masyarakat yang masih menganggap bahwa hubungan seksual merupakan kewajiban istri sepenuhnya tanpa melihat prinsip yang terkandung dalam kehidupan berumah tangga yaitu terwujudnya prinsip *mu’asyarah bi al-ma’ruf*. Dan nash dalam menilai tindakan *marital rape*

---

<sup>8</sup> Niswatun Hasanah, “*Marital Rape (Study Analisis Terhadap Alasan Tindakan Marital Rape Dalam Kehidupan Rumah Tangga)*” (*Skripsi*, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009)

(baik suami atau istri yang menjadi objek), yang lebih menekankan pada unsur pemaksaan, sangat berlawanan dengan prinsip kesetaraan yang sesuai dengan spirit dan prinsip umum al-Qur'an, jika terdapat nash yang berlawanan dengan kenyataannya maka perlu adanya penafsiran dengan melihat asbab al-Wurudnya, sedangkan fiqh konvensional menilai *marital rape*, terkait dengan pemaksaan seksual, tidak membenarkan tindakan tersebut, pemenuhan seksual suami istri merupakan hubungan timbal balik antara keduanya yang dilakukan secara ma'ruf.

2. Karya Suriati Andayani<sup>9</sup> dalam skripsinya yang berjudul "***Kekerasan Seksual Terhadap Istri Dalam Perspektif Hifdz Al-Nasl (Keturunan)***" dalam penulisannya menjelaskan tentang kekerasan seksual suami terhadap istri dalam rumah tangga yang salah satu dampaknya adalah rusaknya alat reproduksi tidak dibenarkan dalam Islam dengan alasan, Pertama, dari sisi *maqasid al-syariah* dan kedua, dari sisi tindak pidana Islam. Kekerasan seksual terhadap istri meliputi, pemaksaan hubungan seksual, melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak disukai istri, melakukan hubungan tersebut disertai dengan kekerasan dan ancaman. Dan kekerasan dalam hukum pidana Indonesia seperti yang tertuang dalam Pasal 8 UUPKDRT adalah setiap perbuatan yang serupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah satu orang dalam ruang lingkup rumah tangganya dengan tujuan komersial atau tujuan tertentu.
3. Karya Diyan Putri Ayu<sup>10</sup> dalam jurnal yang berjudul "***Tinjauan maqashid syari'ah terhadap akibat tindakan marital rape dalam UU No. 23 Th. 2014 dan RKUHP***" dalam penulisannya menjelaskan tentang hakikat maqashid al-syari'ah, tingkatan maqashid, metode penetapan maqashid syari'ah, marital rape dalam UU No. 23 Tahun 2014 dan RKUHP, latar

---

<sup>9</sup> Suriati Andayani, "Kekerasan Seksual Terhadap Istri Dalam Perspektif Hifdz Al-Nasl (Keturunan)" (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016)

<sup>10</sup> Diyan Putri Ayu, "Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Akibat Tindakan Marital Rape dalam UU No. 23 Tahun 2014 dan RKUHP," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, vol. 1(2), 2019 (Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo)

belakang pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri, akibat pemaksaan seksual terhadap istri, analisis maqashid syari'ah terhadap akibat tindakan marital rape dalam UU No. 23 Tahun 2014 dan RKUHP.

Hasil penulisannya menyatakan bahwa dalam Islam seorang suami diperintahkan menggauli istrinya secara ma'ruf dengan larangan untuk berbuat kemadhorotan terhadap istri, seperti budi pekerti yang baik, akhlakul karimah dalam bergaul dengan keluarga, dan dalam masyarakat. Dari sinilah masing-masing suami istri mempunyai hak dan kewajiban guna membentuk kehidupan rumah tangga yang sakinah.

4. Karya Titin Samsudin<sup>11</sup> dalam jurnal yang berjudul ***“Marital rape sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia”*** dalam penulisannya menjelaskan pengertian marital rape, kekerasan dan dampak marital rape, marital rape dan perkembangan hukumnya dan marital rape merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Hasil penulisannya menyatakan bahwa *marital rape* merupakan tindak kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri untuk melakukan aktivitas seksual tanpa mempertimbangkan kondisi istri. Pemerkosaan terhadap istri atau biasa disebut *marital rape* ini dikategorikan kekerasan langsung (*direct violence*) merujuk pada tindakan yang menyerang fisik atau psikologis seseorang secara langsung dan tindakan tersebut merupakan tindakan yang mengganggu hak asasi manusia yang paling mendasar yakni hak untuk hidup dengan aman dan hak menikmati seksual dengan baik. Oleh karena itu sudah semestinya memperjuangkan sistim yang lebih adil dan lebih melindungi hak asasi perempuan.

5. Karya Aldila Arumita Sari dan R.B. Sularto<sup>12</sup> dalam jurnal yang berjudul ***“Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (Marital Rape) Berbasis Keadilan Gender Di Indonesia”*** dalam penulisannya

---

<sup>11</sup> Titin Samsudin “Marital Rape sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia” Jurnal Al-Ulum, vol. 10, no. 2 (Desember 2010) (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai, Gorontalo)

<sup>12</sup> Aldila Arumita Sari dan R.B. Sularto “Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (Marital Rape) Berbasis Keadilan Gender Di Indonesia,” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, vol. 1, no. 1, 2019 (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro)

menjelaskan tentang kebijakan formulasi *marital rape* di Indonesia, kebijakan formulasi *marital rape* di beberapa negara.

Hasil penulisannya menyatakan bahwa hubungan seksual dalam suatu ikatan perkawinan membuat *marital rape* termasuk asing di kalangan masyarakat. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan salah satu dasar hukum di Indonesia yang mengatur hukum pidana materiil, sedangkan pengaturan *marital rape* belum ada di dalam KUHP, dalam KUHP hanya mengenal pemerkosaan di luar ikatan suci yang disebut perkawinan hal ini terlihat bias gender dalam KUHP pengaturan *marital rape* karena istri tidak mempunyai hak apabila mendapatkan kekerasan seksual dari suami. Dalam UU PKDRT namun dalam perundang-undangan ini penjatuhan sanksi tidak ada spesifikasinya korban, jadi korbannya seseorang yang tinggal dalam rumah tangga penjatuhan sanksinya sama kecuali anak karena ada pemberatan 1/3 dalam KUHP.

Dilihat dari penelitian-penelitian sebelumnya, berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan, peneliti menemukan penelitian/kajian mengenai kekerasan seksual dalam perspektif *hifdz al-nasl*, *marital rape* yang dikaitkan dengan *maqashid syari'ah* dan undang-undangnya, selain itu ada juga yang dikaitkan dengan hak asasi manusia serta kebijakan formulasi kekerasan seksual terhadap istri (*marital rape*) berbasis keadilan gender di Indonesia. Dalam penelitian ini akan sedikit berbeda dengan penelitian sebelumnya, walaupun pada dasarnya sama terkait dengan tinjauan hukum Islam dan hukum positif. Akan tetapi, dalam penelitian ini sendiri akan mencoba mengupas tuntas terkait pandangan hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2004 mengenai *marital rape*. Dalam pandangan hukum Islam, peneliti akan mencoba mengaitkannya dengan hadits yang mengharuskan seorang wanita melayani suaminya, kemudian dibandingkan dengan ayat al-Qur'an yang menyatakan bahwa hak dan kewajiban seorang istri itu harus setara dan dilakukan secara patut. Sedangkan dalam hukum positif sendiri akan di kaitkan dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang akan memaparkan bagaimana *marital rape*

dikaitkan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, dalam penelitian ini juga akan membandingkan sanksi hukum *marital rape* dalam hukum Islam dan Undang-undang No. 23 Tahun 2004.

#### F. Kerangka Pemikiran

Dalam artian bahwa *marital rape* adalah pemerkosaan yang terjadi antara suami istri dalam hubungan perkawinan atau rumah tangga, *marital rape* sendiri termasuk dalam kategori kekerasan seksual yang terjadi dalam perkawinan karena adanya unsur pemaksaan dalam melakukan hubungan seksual antara suami dengan istrinya.

Hubungan seksual bisa dinilai ibadah apabila dilakukan secara ikhlas tanpa keterpaksaan, sebab hubungan seksual bukan sekedar berhubungan fisik namun nilai ibadahnya juga di tentukan oleh keikhlasan yang bersifat psikologis, artinya dalam menjalani hubungan seksual dalam perkawinan tidak ada yang dinamakan siapa yang menguasai siapa atau laki-laki lebih utama dari perempuan demikian sebaliknya. Hal yang sangat diharapkan antara suami istri memiliki hak yang sama didalam mendapatkan kesempatan kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani.<sup>13</sup>

Ada beberapa penyebab *marital rape* yang secara garis besar bisa dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Penyebab langsung itu seperti: libido yang tidak berimbang, penolakan suami/istri dan pasangan yang terpengaruh oleh alkohol atau obat-obatan. Sedangkan penyebab tidak langsung itu seperti: kurangnya komunikasi, suami/istri pernah diketahui *nyeleweng*, ketergantungan, *kecupetan* ekonomi dan kawin paksa.

Adapun dampak yang ditimbulkan dari *marital rape* yaitu menimbulkan lecet pada alat kelamin atau luka fisik lainnya, secara psikis *marital rape* bisa menimbulkan kekecewaan yang berkepanjangan atau ketakutan dan trauma berhubungan seksual. Jika terjadi berkepanjangan, maka bisa jadi korban akan bersifat *inferior* (merasa rendah diri) dan tidak percaya diri, merasa tertekan dan stress hingga dapat menderita gangguan pada reproduksinya bahkan dapat mengakibatkan kematian.


---

<sup>13</sup> Titin Samsudin, *Marital Rape sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, 351.

Dalam menjalankan sebuah perkawinan, suami-istri memiliki hak dan kewajiban yang sama sehingga keduanya itu diharapkan dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing agar dapat mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Salah satu hak dan kewajiban suami-istri adalah melakukan hubungan seksual, dan ini dilakukan dengan cara yang baik tanpa ada yang menyakiti baik suami ataupun istri, sesuai dengan prinsip perkawinan dalam Islam yaitu *mu'asyarah bi al-ma'ruf*. Sedangkan dalam hukum positif di Indonesia mengenai *marital rape* tidak diatur secara khusus dalam undang-undang lain, jadi masih termasuk ke dalam undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Yaitu Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sempat dibuatkan pasal khusus mengenai *mairtalr rape* yang terdapat dalam RKUHP, akan tetapi ada banyak pro kontra dari berbagai pihak sehingga menjadi kontroversi, yang akhirnya RKUHP ini tidak jadi diundangkan.



## Skema Kerangka Pemikiran



## G. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif, deskriptif berarti mendeskripsikan apa adanya suatu tema yang akan dipaparkan.<sup>14</sup> dan juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang mempunyai objek sumber-sumber tertulis, mencakup buku-buku, kitab, jurnal, ensiklopedia dan sumber tulisan lainnya yang memiliki relevansi dengan masalah yang dibahas.<sup>15</sup> Penelitian ini juga menggunakan penelitian empiris (*empiris research*) yaitu penelitian yang berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada. (Amiruddin & Zainal Asikin: 2004)<sup>16</sup>

Penelitian ini berupa telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah mengenai *marital rape* yang terjadi di masyarakat dengan cara mengumpulkan data informasi dari beberapa sumber data yang kemudian disajikan dengan cara yang baru dan untuk keperluan baru.

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan *yuridis-normatif*, pendekatan ini menkonsepsikan hukum sebagai norma atau kaidah baik bersumber dari ayat al-Qur'an, hadits ataupun Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

### 3. Sumber Data

Terdapat dua jenis sumber data dalam penelitian, yaitu sebagai berikut:

#### a. Data primer

Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari buku-buku mengenai *marital rape*, kitab-kitab fiqh, Undang-undang No. 23 Tahun 2004

<sup>14</sup> Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*, cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 40.

<sup>15</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Masdar Maju, 1996), 33.

<sup>16</sup> "Pengertian Empiris dan Contohnya"

(<http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-empiris-dan-contohnya/>) (Diakses pada tanggal 5 Agustus 2020, 14.00 WIB)

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), dan salah satu buku yang akan menjadi rujukan adalah buku karangan Milda Marlia yang berjudul *Marital Rape: Kekerasan seksual terhadap Istri*.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, kitab, internet dan referensi lain yang mendukung penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Sedangkan data adalah bahan keterangan tentang suatu objek penulisan yang diperoleh di lokasi penulisan.<sup>17</sup>

Adapun cara pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelusuran terhadap kitab-kitab fiqh dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan *marital rape* dan juga berupa penelusuran terhadap Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan *marital rape*.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan cara kutipan langsung dan tidak langsung. Kutipan langsung berarti penulis mengutip pendapat atau ide atau gagasan orang lain sama persis dengan aslinya, tanpa berubah. Sedangkan kutipan tidak langsung adalah mengutip pendapat orang lain dengan cara mengambil pikiran atau ide atau gagasan orang lain kemudian menyampaikan dengan pendapatnya sendiri sesuai dengan pemahamannya.

5. Teknik Pengolahan Data dan Analisis

Dalam pengolahan data serta analisis maka teknik yang digunakan adalah metode induktif dan metode deduktif. Metode induktif berarti metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari hal-hal yang khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum, sedangkan metode deduktif adalah kebalikan dari metode induktif, jadi metode deduktif berarti metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.

---

<sup>17</sup> Mamik, *Metode Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014), 103.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode komparatif, yaitu membandingkan suatu data dengan data yang lain, kemudian dicari titik persamaan dan perbedaannya yang pada akhirnya akan menuju pada suatu kesimpulan. Metode ini akan menjelaskan hubungan atau relasi antara hukum Islam dan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang *marital rape*.<sup>18</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan merupakan susunan dalam penulisan dengan cara sistematis, dalam penyusunan penulisan ini terdapat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan, didalamnya memuat latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, batasan masalah dan rumusan masalah; tujuan dan kegunaan penulisan; literatur review; kerangka pemikiran; metodologi penelitian; dan sistematika penulisan.

Bab II. Kajian teori tentang *marital rape*, yang didalamnya memuat pengertian *marital rape*; penyebab terjadinya *marital rape* dan dampak *marital rape*. Teori tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang didalamnya memuat pengertian kekerasan dalam rumah tangga; bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan faktor-faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dan teori tentang hak dan kewajiban suami isteri, yang didalamnya memuat tentang hak dan kewajiban menurut hukum Islam dan hak dan kewajiban menurut Undang-undang.

Bab III. *Marital rape* dalam pandangan hukum Islam dan Undang-undang No. 23 Tahun 2004, di dalamnya memuat *marital rape* dalam pandangan hukum Islam dan *marital rape* dalam pandangan Undang-undang No. 23 Tahun 2004.

Bab IV. Perbandingan sanksi hukum *marital rape* dalam hukum Islam dan Undang-undang No. 23 Tahun 2004, yang di dalamnya memuat sanksi hukum *marital rape* dalam hukum Islam dan sanksi *marital rape* dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004.

---

<sup>18</sup> Anas Sudjino, *Pengantar Statistik Pendidikan* (Jakarta: Rajawali Perss, 1987), 89.

Bab V. Penutup, yang di dalamnya berisi tentang kesimpulan dan juga berupa saran.

